

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adri, Natar dan Nurbekti Satriyo. 2008. *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Dan Kredit*. Jakarta: Penebar Plus.
- Badruzaman, Mariam Drus. 2016. *Perjanjian Kredit Bank, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotik serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*. Bandung: Alumni.
- Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Darmadji, Tjiptono. 2013. *RESTRUKTURISASI Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus, M, Tatiek Sri Djatmiati. 2012. *Argumentasi Hukum (dalam Penjelasan tentang Penalaran Induksi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, dan Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hutabarat, Samuel M.P. 2010. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2018. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnomolastu, N dan Ratna Widyanti W. 2018. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Surabaya: Brilian Internasional.

- Vetzhal Rivai. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- S. S, Rahmat, Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Setiawan, R. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subadi, Eka Jaya. 2019. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: NUSAMEDIA.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supranto, J. 2010. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto Sutojo. 2017. *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*. Jakarta: PT PustakaBinaman Pressindo.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di JawaDan Madura.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471 DPNP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Lambang/Tanda Jabatan Hakim.

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971.

JURNAL:

Ari Mulianta Ginting. *“Tantangan Dan Prospek Perkenomian Indonesia Tahun 2019 Di Tengah Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global”*. Info Sigkat Puslit. Vol XI. No. 02. Januari 2019.

I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. *“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19”*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol 2. No. 2. Juli 2021.

I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati. *“Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggara”*. Jurnal S1 AK (JIMAT). Vol 8. No 2. 2017.

Lathifah Hanim, MS.Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III, No 2, Agustus 2016, hlm 161.

Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Vol 8, No 1, 1 Juli 2020, hlm 50.

Moh. Amir Hamzah, *“Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.

Niru Anita Sinaga. “*Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11. No. 1. September 2020.

Gede Nopta Ari Putra dan I Made Dedy Priyanto, “*Asas Itikad Baik Dlam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 8, No. 3, 2020.

Kartika Septiani Amiri. “*Dampak Force Majeure Dalm Perekonomian Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law. Vol 1. No. 1. 2021.

Koesrin Nawawie A. “*Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa*”. Jurnal Varia Hukum. Vol 3. No. 40. 2019.

Reza Ramadhan Kusuma. “*Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 2019K/Pdt/2015 tentang Eksekusi Benda Jaminan yang Tidak Melalui Mekanisme yang Ditetapkan*”, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi. Vol 1. No. 1. 2020.

Soleha. “*Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat)*”. RECHTSREGEL. Vol. 2. No. 2. 2019.

Tahi Berdikasi Sitorus. “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,*” t.t. 64.

Wahyuni Safitri, Wafda Vivid Izziyana, “*Perlindungan Hukum Implementasi Kredit Lembaga Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 Dalam Konsep Restruktuisasi*”, JUSTICIABELEN Jurnal Hukum, Vol 4, No. 1.

SKRIPSI:

Kencana, Fenti Surya. 2018. *Analisis Putusan Hakim Nomor : 434//PDT.G/2011/PN.JKT.Sel. Mengenai Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank. Skripsi*. Universitas Sriwijaya. Palembang.

LAIN-LAIN:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.